

BAB III

**SISTEM PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) PADA KANTOR DPRD PROVINSI
JAWA TENGAH**

3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

3.1.1 Dasar Hukum PPh Pasal 21

1. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2009
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2010 tentang pajak penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan, dan Tunjangan Hari Tua (THT).
5. Peraturan Menteri Keuangan No.250/pmk.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
6. Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
7. Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan

Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan jasa dan kegiatan orang pribadi.

8. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-23/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

3.1.2 Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu bentuk penerimaan pajak yang diperoleh Negara. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. (Mardiasmo, 2009 : 158)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Sedangkan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri.

Besarnya PPh Pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-undang PPh, kecuali pada berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4, Ayat 1)

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. (Pandriangan,2010 : 2).

3.1.3 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21, yang selanjutnya disingkat sebagai pemotong pajak adalah orang pribadi, badan atau BUT yang membayar kepada wajib pajak perseorangan dalam negeri, baik berupa gaji, pensiun, jasa, dan yang sejenisnya. Adapun pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi kerja orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, unit, atau BUT yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
3. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan) lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lain.
4. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) kepada wajib pajak.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan,

yang melakukan pembayaran berupa honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 21, Angka 1)

3.4.1 Kewajiban Bendahara Pemotong PPh Pasal 21

1. Bendahara mendaftarkan diri ke KPP atau kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi pajak (KP2KP) untuk mendapatkan NPWP.
2. Bendahara mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan ke KPP atau KP2KP atau dapat di-download melalui website Direktorat Jendral Pajak yaitu <http://www.pajak.go.id>
3. Bendahara menghitung, memotong, menyetor dan melapor PPh yang terutang setiap bulan kalender termasuk laporan penghitungan PPh yang nihil.
4. Bendahara membuat catatan atau kertas perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelapor PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut.
5. Bendahara membuat dan memberikan bukti pemotongan pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21
6. Bendahara wajib meminta surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP.

3.1.5. Subjek PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiunan atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan, antara lain :

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang senetron, bintang iklan, sutradara,
 - c. olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektrolika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, magang
 - e. Peserta kegiatan lainnya. (Waluyo, 2010 : 198)

3.1.6. Bukan Subjek PPh Pasal 21

Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia, dan
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. (Waluyo,2010 : 199)

3.1.7. Penerima Penghasilan PPh 21 Yang ditanggung Pemerintah.

Penerima Penghasilan PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah adalah:

1. Pejabat negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya.
2. PNS dan anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji.
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun.
4. Yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah. PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

3.1.8. Objek PPh Pasal 21

Penghasilan Yang Dipotong pajak Penghasilan Pasal 21

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lainnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau pengharagaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a. Bukan Wajib Pajak,
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan penghasilan bersifat Final, atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (*Deemed Profit*). (Waluyo, 2010 : 200)

3.1.9. Bukan Objek PPh Pasal 21

Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) peraturan

Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-undang pajak Penghasilan. (Waluyo, 2010 : 201)

3.1.10. Tarif Dan Penerapannya

1. Pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak (PKP) penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tetap

Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp.6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- (sebulan) dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
 - b. Penerima Pensiun Bulanan

Penghasilan Bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan) dikurangkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
 - c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dihitung secara bulanan
2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan,

upah borongan, uang saku harian atau mingguan.

- a. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp 150.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.320.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
 - b. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang harian telah melebihi Rp 150.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.320.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp 150.000,00, dikalikan 5% :
 - c. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp 1.320.000,00 dan kurang dari Rp 6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%
 - d. Dalam hal ini jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12
3. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan tarif PPh Pasal 17 atas jumlah kumulatif dari 50% dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam dalam 1 (satu) tahun kalender.

Dalam hal tenaga kerja adalah Dokter yang melakukan praktik di

Rumah Sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa Dokter yang dibayarkan pasien melalui Rumah Sakit dan/atau Klinik sebelum Dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh Rumah Sakit dan/atau Klinik.

4. Orang pribadi dalam negeri bukan pegawai dapat dibagi menjadi dua kelompok :
 - a. Orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, selain tenaga ahli atas imbalan yang bersifat berkesinambungan.
 - b. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dan pemotongan pajak yang bersangkutan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan
 - c. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau menerima penghasilan dari selain pemotong pajak yang bersangkutan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.
 - d. Orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, selain tenaga ahli, atas imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto.
5. Peserta Kegiatan
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
6. Penerima Pesangon, tembusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh Final, sebagai berikut:

- a. 5% Dari Penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp 50.000.000
 - b. 10% Dari penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000
 - c. 15% Dari penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000 s.d. 200.000.000
 - d. 25% Dari penghasilan bruto diatas Rp 200.000.000
Penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000 dikecualikan dari pemotongan pajak.
7. Pejabat Negara PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah. anggota TNI/POLRI peltu ke bawah/Ajun insp/Tingkat I Kebawah
 8. PTKP

Tabel 3.1 Tabel PTKP

	2006-2008	2009	2013	2017
Untuk diri pegawai	Rp 13.200.000	Rp 15.840.000	Rp. 24.300.000	Rp.54.000.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.200.000	Rp 1.320.000	Rp. 2.025.000	Rp. 4.500.000
Tambahan untuk anggota keluarga (*) Paling banyak 3 (Tiga) orang	Rp 1.200.000	Rp 1.320.000	Rp. 2.025.000	Rp.4.500.000

Sumber : (Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 7 ayat 1) (2006-2008,2009) Pajak.go.id (Per.Menkeu 162/PMK.011/2012) online-pajak.com (PMK No. 101/PMK.010/2016)

9. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun 2008 ke Bawah.

Tabel 3.2. PPh Tahun 2008 ke Bawah

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d Rp. 25.000.000	5%
Diatas Rp 25.000.000 s.d Rp 50.000.000	10%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000	15%
Diatas 100.000.000 s.d Rp 2000.000.000	25%
Diatas Rp 2000.0000.0000	35%

Sumber : (Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 ayat 1)

Tahun 2009 dst.

Tabel 3.3 PPh Tahun 2009 dst

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d Rp 50.000.0000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 5000.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%
s.d Rp 500.000.000	5%

Sumber: Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1)

10. lain-lain

- a. Formulir 1721-1 wajib disampaikan hanya pada masa pajak Desember. pemotong pajak tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21, namun wajib baik diminta ataupun tidak diminta untuk memberikan bukti pemotongan 1721-A2 kepada pegawai tetap penerima pensiun atau penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya.
- b. Formulir 1721-II wajib disampaikan hanya pada saat ada pegawai

tetap yang keluar dan/atau ada pegawai tetap yang masuk dan/atau ada pegawai yang baru memiliki NPWP

- c. Formulir 1721-T wajib dilampirkan pada saat pertama kali wajib pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa pajak penghasilan pasal 21.
- d. Penggunaan surat setoran pajak (SSP) adalah sebagai berikut :
 - 1) Lembaran ke-1 untuk Bendahara/Pemegang kas sebagai bukti pembayaran
 - 2) Lembaran ke-2 untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
 - 3) Lembar ke-3 untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai lampiran SPT Masa Bendahara
 - 4) Lembaran ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Kantor Pos)
 - 5) Lembar ke-5 untuk pemungut (Bendahara/Pemegang Kas) PPh Pasal 21

3.2 Analisa Dan Evaluasi

3.2.1 Sistem Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah

PPh Pasal 21 adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh petugas pajak pada setiap WP yang penghasilannya telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Dalam pengenaan PPh kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang PPh.

Adapun prosedur PPh terutang atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah pada DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Pengecekan pada daftar gaji pegawai

Sebelum mendaftarkan pegawainya untuk menjadi seorang WP dan memperoleh NPWP, DPRD Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu

melakukan pengecekan guna mengklarifikasikan besar gaji atau penghasilan pegawai. Pengecekan tersebut dilakukan dengan sistem komputerisasi secara otomatis dapat diketahui besarnya jumlah penghasilan dan jumlah pajak yang terutang atas penghasilan pegawai tersebut sehingga dapat diketahui pula jumlah pegawai yang dapat dipotong PPh Pasal 21. Dalam hal ini, khusus pada penghasilan PNS pada DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dipotong PPh Pasal 21 adalah golongan II-a ke atas.

2. Pemotongan gaji pegawai DPRD Provinsi Jawa Tengah

Untuk mempermudah pegawai DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam hal pembayaran PPh terutang, maka Bendaharawan DPRD Provinsi Jawa Tengah langsung memotong gaji pegawainya. Pemotongan ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah pajak yang terutang pada masing-masing pegawai. Selain itu untuk meringankan hal tersebut, sistem pemotongan ini sangat membantu dalam menghindari penunggakan hutang pajak yang dapat menimbulkan denda administrasi apabila PPh terutang tidak dibayarkan tepat pada waktunya.

3.2.2 Subjek dan Objek PPh Pasal 21 pada DPRD Provinsi Jawa Tengah

1. Objek PPh Pasal 21 pada DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah penghasilan yang diterima baik secara teratur maupun tidak teratur, baik final maupun tidak, Contohnya: gaji, tunjangan-tunjangan, honor, uang makan, uang lembur, dan lain-lain.
2. Subjek PPh Pasal 21 atas gaji PNS pada DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah PNS pada DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil golongan II-a sampai dengan golongan IV-e.

3.2.3 Tata Cara Perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada DPRD Provinsi Jawa Tengah

DPRD Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan tersebut DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan administrasi perpajakannya dengan menunjuk Bendaharawan untuk menghitung, menyeter dan melaporkan PPh yang terutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi Pasal 2 ayat (1b).

Dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji pegawai pada DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bendaharawan telah menggunakan komputer yang telah di program sehingga mempermudah dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang serta pemotongannya. Bendaharawan DPRD Provinsi Jawa Tengah juga telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2009 dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

Contoh-contoh perhitungan PPh Pasal 21:

1. Kurniawan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di daerah Kota Semarang dengan memperoleh gaji kotor Rp 5.550.000,00 perbulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 125.000,00 Kurniawan sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 nya adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		Rp 5.550.000
Pengurangan :		
a. Biaya jabatan :		
5% X Rp 4.650.000	Rp 277.500	
b. Iuran Pensiun	<u>Rp 125.000</u>	
		<u>Rp 402.500</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 5.147.500
Penghasilan Neto Setahun		

12 X Rp 5.147.500	Rp 61.770.000
c. PTKP Setahun	
• Untuk WP Sendiri Rp 54.000.000	
• tambahan WP kawin <u>Rp 4.500.000</u>	
	<u>Rp 58.500.000</u>
Penghasilan kena Pajak Setahun	Rp 3.270.000
PPh Pasal 21 terutang : 5% X Rp 3.270.000	Rp. 163.500
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 163.500 : 12	Rp. 13.625
2. Polan (tidak kawin) adalah PNS golongan III/a, menerima gaji Rp. 5.600.000,00 per bulan tunjangan beras Rp. 200.000,00 perbulan, dan tunjangan fungsioanal Rp. 100.000,00 perbulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000	
Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :	
Gaji Sebulan	Rp. 5.600.000
Tunjangan Beras	Rp. 200.000
Tunjangan Fungsional	<u>Rp. 100.000</u>
Penghasilan kotor sebulan	Rp. 5.900.000
Pengurangan :	
a. Biaya jabatan :5% X Rp 5.900.000	Rp.295.000
b. Iuran pensiun	<u>Rp. 100.000</u>
	Rp. 395.000
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 5.505.000
Penghasilan Neto setahun	
(12 X Rp 5.505.000)	Rp 66.060.000
c. PTKP Setahun	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 12.060.000
PPh Pasal 21 terutang : 5% X Rp 5.760.000	Rp. 603.000
PPh Pasal 21 Sebulan : Rp 288.000 : 12	Rp. 50.250

3.2.4 Dampak-dampak atas Prosedur yang digunakan

Meskipun dari pihak DPRD Provinsi Jawa Tengah menganggap prosedur pengenaan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji pegawainya sudah cukup efisien tetapi tetap saja mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan ini mengakibatkan adanya dampak positif dan negatif atas prosedur yang digunakan, antara lain :

1. Dampak positif
 - a. Pegawai yang telah dipotong PPh Pasal 21 tidak mengalami penunggakan atas PPh Pasal 21 terutang, karena adanya rutinitas pemotong gaji setiap bulan
 - b. Pegawai tidak direpotkan dengan segala urusan yang menyangkut kewajiban perpajakan, karena semuanya telah ditangani oleh pihak DPRD Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Semakin kecilnya kemungkinan bagi para WP dalam hal pegawai DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penghindaran diri dari kewajiban perpajakannya.
2. Dampak Negatif
 - a. Pegawai tidak peduli atas cara pemotongan dan besar potongan PPh Pasal 21 yang dipotong karena PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atau DTP
 - b. Untuk 1721-A2 direkap secara setahun oleh Bendahara, beberapa pegawai selalu bertanya tentang PPh Pasal 21 tahunan mereka karena mereka tidak mengerti alur pemotongan PPh Pasal 21 bulanan, selain itu banyak pegawai memilih cuek terhadap penghitungan PPh pasal 21 tahunan mereka, sehingga jika terjadi kesalahan mereka pun hanya bisa menerima saja.

3.2.5 Kendala-kendala dalam pemotongan PPh Pasal 21

Kendala-kendala dalam pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendaharawan DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. PPh Pasal 21 Bulanan :

Untuk penghitungan PPh Pasal 21 bulanan kendalanya terjadi ketika aplikasi gaji tidak diupdate sesuai dengan peraturan Perbendaharaan yang terbaru. Hal ini menyebabkan besarnya PPh Pasal 21 bulanan tidak menggambarkan kondisi yang seharusnya.

2. PPh Pasal 21 Tahunan:

a. Bagi bendahara sendiri sering terjadi kendala ketika harus menggabungkan 1721-A2 seorang pegawai dari kantor lamanya yang pindah pada kantor yang baru

b. Perubahan PTKP

Perubahan PTKP tersebut sangat berpengaruh dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang secara otomatis berhubungan dengan pemotongan yang dilakukan oleh Bendaharawan. Perubahan PTKP tersebut

c. Waktu yang diberikan kepada Bendaharawan untuk menyiapkan bukti PPh Pasal 21 kurang lama karena bulan Februari semua pemotongan yang dilakukan oleh Bendaharawan tersebut harus sudah diberikan ke pegawai. Sementara pada instansi lain, pelaporan tersebut dilakukan pada bulan maret.